P U T U S A N
Nomor : 42 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI ;
2. Tempat lahir : Anakalang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun satu Rt.002,Rw 001, desa anakalang, kecamatan katikutana, kabupaten sumba tengah ;
7. Pekerjaan : Petani ;

Ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1) Penahanan sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
3) Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 42 /Pid.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 42 / Pid.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana dalam Pasal 363 ayat (10 ke -3, ke -4, ke -5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatife kesatu penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
   - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange ;

   Dikembalikan untuk perkara an. Terdakwa Rongga Hamapati.
   - 2 (dua) potong tali nilon warna biru.

   Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa **Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, Bersama-sama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN dan Saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saudara GUSTI (dalam daftar pencarian orang)** padda hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Waimina, Kelurahan Wulla, Kecamatan Waijelu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, ***telah mengambil barang*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tannpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-357952 ***yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban HANS RIHI als. AMA KABA*** atau setidaknya milik orang lain selain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa atau keluarga terdakwa ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DEHA DJAMI bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI als. BAPAK ONES di jalan, kemudian saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “dimana yang ada uang di Wulla kan kamu biasa kesana?” lalu di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada di wulla yanga da uang”, lalu saksi DEHA DJAMI berkata “kau bisa kasih tunjuk untuk kita cari” dan di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “bisa nanti saya kasih tunjuk”, setelah itu saksi DEHA DJAMI pun pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi DEHA DJAMI menghubungi JERRY melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi DEHA DJAMI telah bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI dan saksi DEHA DJAMI memberitahukan jika di Wulla ada orang yang memiliki uang banyak, selanjutnya JERRY berkata “tunggu saya cari kawan disini”;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita JERRY menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL mau datang selanjutnya saksi JOHN mengatakan nanti untuk menunggu dirumah saksi DEHA DJAMI saja;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tidak lama berselang muncul Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG bersama-sama dengan saksi MICHAEL dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI;

- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul dirumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang dirumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya dirumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada dirumah tersebut” (sambil menunjuk kearah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor dirumah itu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;

- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan saudara GUSTI membawa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU, lalu sepeda motor tersebut di bawa kerumah saksi DEHA DJAMI untuk disembunyikan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Daerah Sumba Tengah untuk dijual dan hasil dari menjual sepeda motor tersebut akan di bagikan bersama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN dan saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES bersama-sama dengan saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI saksi korban HANS RIHI mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1),Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, Bersama-sama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN dan Saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU (keempat orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saudara GUSTI (dalam daftar pencarian orang)** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Waimina, Kelurahan Wulla, Kecamatan Waijelu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, ***telah melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tannpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-357952 ***yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DEHA DJAMI bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI als. BAPAK ONES di jalan, kemudian saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “dimana yang ada uang di Wulla kan kamu biasa kesana?” lalu di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada di wulla yanga da uang”, lalu saksi DEHA DJAMI berkata “kau bisa kasih tunjuk untuk kita cari” dan di jawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “bisa nanti saya kasih tunjuk”, setelah itu saksi DEHA DJAMI pun pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi DEHA DJAMI menghubungi JERRY melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi DEHA DJAMI telah bertemu dengan saksi TUNGGU RANJA MANDI dan saksi DEHA DJAMI memberitahukan jika di Wulla ada orang yang memiliki uang banyak, selanjutnya JERRY berkata “tunggu saya cari kawan disini”;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita JERRY menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL mau datang selanjutnya saksi JOHN mengatakan nanti untuk menunggu dirumah saksi DEHA DJAMI saja;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL, dan tidak lama berselang muncul Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG bersama-sama dengan saksi MICHAEL dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul dirumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang dirumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya dirumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada dirumah tersebut” (sambil menunjuk kearah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor dirumah itu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan saudara GUSTI membawa 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor satria FU, lalu sepeda motor tersebut di bawa kerumah saksi DEHA DJAMI untuk disembunyikan;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Daerah Sumba Tengah untuk dijual dan hasil dari menjual sepeda motor tersebut akan di bagikan bersama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN dan saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES bersama-sama dengan saksi DEHA DJAMI als. BAPAK RISNA, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI saksi korban HANS RIHI mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANS RIHI,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
   - Bahwa awalnya saksi pulang dari jaga kios kemudian saksi memakir sepeda motor saksi di garasi dibelakang halaman rumah, kemudian saksi tidur keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang;
   - Bahwa saksi melihat sepeda motor yang saksi garasi rumah saksi sudah tidak ada, maka saksi mencari dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
   - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
   - Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan lain nya tidak meminta ijin kepada saksi baru ia mengambil sepeda motor ;
   - Bahwa surat-surat sepeda motor disimpan dirumah, ketika terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa membawa surat-surat;
   - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang Bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, stiker lis warna merah putih, tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, Nomor Rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor Mesin : G427-ID-357952, diperlihatkan ;
- Bahwa bentuk sepeda motor saksi sudah berubah yakni: spak bord, spolder, kunci kontak, warna lis sudah dirubah kecuali feelx masih tetap;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi termasuk ketika saksi memarkir sepeda motor saksi digarasi tidak ada orang lain disitu;
- Bahwa pagar rumah saksi dirusak yakni potong tali nilon yang diikatkan pada pagar;
- Bahwa saksi baru bertemu terdakwa di Kantor Polisi di Polres Sumba Timur;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **WELMINCE BETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor suami saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
   - Bahwa awalnya suami saksi pulang dari jaga kios kemudian suami saksi memarkir sepeda motor di garasi halaman rumah kami, kemudian saksi siapkan makan malam selanjutnya kami tidur, keesokan harinya suami saksi melihat sepeda motor digarasi sudah tidak ada kemudian suami mencari-cari ternyata ada bekas ban sepeda motor didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor suami saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang yang terikat tali nilon warna biru;
   - Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor di garasi rumah kami sudah tidak ada, maka suami saksi mencari ternyata tidak menemukan selanjutnya suami saksi melaporkan ke Polisi di Polsek Wejelu;
   - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
   - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada suami saksi baru ia mengambil sepeda motor tersebut;
   - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
3. **RONGGA HAMAPATI,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi telah menerima titipan sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
- Bahwa saksi menerima barang tersebut dari saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;
- Bahwa saksi mengerti itu adalah hasil motor curian dan terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu;
- Bahwa motor tersebut memang berada di rumah saksi, lalu saksi menukar accu dan kalbulator karena motor dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi juga mengetahui keberangkatan saksi siprianus umbu porung dan Michael umbu kamodu dan gusti ke mangili untuk mencuri;
- Bahwa setelah berangkat ke mangili lalu mereka keesokan hari nya sekitar jam 12.00 Wita, Michael umbu kamodu datang ke rumah terdakwa, dan selanjutnya jam 18.00 Wita saksi siprianus datang membawa satu unit sepeda motor ;
- Bahwa keesokan harinya jam 18.00 Wita saksi siprianus dan saksi micahel umbu kamodu datang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akan di jual di wanokaka iparnya yaitu saksi marthen kaledi tena als tena ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

4. **MARTHEN KALEDI TENA,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengetahui ketika kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di hupu watu, desa bali loku, kecamatan wanokaka, kabupaten sumba timur ;
   - Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi siprianus umbu porung dan saksi Michael umbu kamodu, ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD, dan saksi mengatakan “kami titip motor dulu ini karena motor ini onar, sehingga terdakwa mengiyakan permintaan saksi tersebut ;
   - Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sipri dan saksi Michael kembali datang kerumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika mereka hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan terdakwa menanyakan kepada saksi sipri dan saksi Michael terkait surat surat nya namun saksi tidak bisa menunjukan surat tersebut, dan terdakwa tetap bersepakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membeli motor tersebut, namun belum memberikan uang kepada saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi gunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari hari ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

5. **DEHA DJAMI ALS BAPAK RISNA,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi saksi tunggu ranja mandi dan menanyakan apakah ada orang di wulla yang memiliki uang banyak untuk dicuri, dan dijawab oleh saksi tunggu ranja ada dan selanjutnya saksi menghubungi saksi jerry apakah ada orang yang membantu untuk mencuri, lalu dijawab nanti dikasih kabar;
   - Bahwa pada tanggal 16 februari 2018 jerry telphone bahwa iparnya yang bernama saksi michael umbu kamodu akan datang bersama terdakwa siprianus tolong nanti dijemput;
   - Bahwa pada hari itu juga saksi menjemput michael, terdakwa siprianus lalu berkumpul di rumah saksi bapak ones;
   - Bahwa saksi setelah tiba di rumah yang ditunjuk lalu saksi bapak ones dan michael merusak tali pagar nya selanjutnya saksi bersama yang lain membantu merusak pagar dengan cara mencabut tanaman pagar untuk membuat jalan masuk ke pekarangan rumah ;
   - Bahwa selanjutnya saksi menunggu di pinggir jalan, lalu saksi lain nya masuk ke dalam dan masuk ke pekarangan rumah lalu tidak lama lagi kemudian keluar dengan membawa sepeda motor ;
   - Bahwa selanjutnya motor dibawa oleh terdakwa siprianus untuk dijual lalu hasilnya di bagi rata ;
   - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
6. **TUNGGU RANJA MANDI Als BAPAK ONES,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi saksi tunggu ranja mandi dan menanyakan apakah ada orang di wulla yang memiliki uang banyak untuk dicuri, dan dijawab oleh saksi tunggu ranja ada dan selanjutnya saksi menghubungi saksi jerry apakah ada orang yang membantu untuk mencuri, lalu dijawab nanti dikasih kabar;
   - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh bapak risna selanjutnya saksi bersama yang lain berangkat ke wulla dan saksi sebagai petunjuk jalan untuk mencuri uang namun tidak berhasil selanjutnya saksi menunjukan rumah saudara hans rihi ;
   - Bahwa setelah tiba di rumah hans rihi, selanjutnay saksi michael merusak tali pagar rumah dengan cara emmeotong tali pagar dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

parang, setelah tali terpotong selanjunya saksi bersama yang lain nya mencabut tanaman pagar untuk membuat jalan masuk ;

- Bahwa selanjutnya saksi michael, gusti dan terdakwa sipri mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar ;
- Bahwa selanjutnya motor dibawa oleh terdakwa siprianus untuk dijual lalu hasilnya di bagi rata ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

7. **JHON TAY TANGGURAMI Als JHON,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi saksi tunggu ranja mandi dan menanyakan apakah ada orang di wulla yang memiliki uang banyak untuk dicuri, dan dijawab oleh saksi tunggu ranja ada dan selanjutnya saksi menghubungi saksi jerry apakah ada orang yang membantu untuk mencuri, lalu dijawab nanti dikasih kabar;
   - Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi deha djami alias bapak risna;
   - Bahwa pada tanggal 16 februari 2018 saksi dipanggil oleh bapak risna dan disuruh kerumah nya, selanjutnya saksi pergi kerumah bapak risna dan pada waktu tiba dirumah nya bapak risna hanya ada baoak risna dan selanjutnya bapak risna menjemput saksi micahel gusti dan terdakwa siprianus;
   - Bahwa setelah tiba di rumah hans rihi, selanjutnay saksi michael merusak tali pagar rumah dengan cara emmeotong tali pagar dengan parang, setelah tali terpotong selanjunya saksi bersama yang lain nya mencabut tanaman pagar untuk membuat jalan masuk ;
   - Bahwa selanjutnya saksi michael, gusti dan terdakwa sipri mengambil sepeda motor tersebut dan membawa keluar ;
   - Bahwa selanjutnya motor dibawa oleh terdakwa siprianus untuk dijual lalu hasilnya di bagi rata ;
   - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Hans Rihi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik Hans Rihi warna hitam les merah putih merk Suzuki Satria FU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu terdakwa dengan Gusti merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian kami masuk kedalam garasi tempat motor tersimpan kemudian kami mendorong sepeda motor tersbeut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memasuki halaman rumah Hans Rihi pada malam hari;
- Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat ada hanya kunci montak saja;
- Bahwa setelah kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang kami belum ambil dari saudara Marthen di Sumba Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria fu warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange ;
- 2 (dua) potong tali nilon warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita JERRY menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL mau datang selanjutnya saksi JOHN mengatakan nanti untuk menunggu dirumah saksi DEHA DJAMI saja, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wita saksi JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL, dan tidak lama berselang muncul Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG bersama-sama dengan saksi MICHAEL dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI, selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul dirumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang dirumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya dirumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada dirumah tersebut” (sambil menunjuk kearah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor dirumah itu”;

- Bahwa benar saksi MICHAEL mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Daerah Sumba Tengah untuk dijual dan hasil dari menjual sepeda motor tersebut akan di bagikan bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1),Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
7. Dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat ;

1. Unsur barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persoon*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekekuasaan sipelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita JERRY menelepon saksi DEHA DJAMI lalu berkata “saya sudah dapat kawan, namanya saksi MICHAEL dia sudah di jalan nanti tunggu di simpang sekitar pukul 23.00 Wita”, selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi DEHA DJAMI memberitahukan kepada saksi JOHN jika ipar saksi DEHA DJAMI yang bernama saksi MICHAEL mau datang selanjutnya saksi JOHN mengatakan nanti untuk menunggu dirumah saksi DEHA DJAMI saja, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita saksi JOHN datang kerumah saksi DEHA DJAMI, dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi DEHA DJAMI pergi ke simpang dengan maksud menunggu saksi MICHAEL, dan tidak lama berselang muncul Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG bersama-sama dengan saksi MICHAEL dan saudara GUSTI, sehingga saksi DEHA DJAMI mengajak mereka untuk berkumpul di rumah saksi DEHA DJAMI, selanjutnya saksi DEHA DJAMI pergi kerumah saksi TUNGGGU RANJA MANDI dan mengajaknya untuk berkumpul dirumah saksi DEHA DJAMI, dan setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI berangkat menuju Wulla dengan maksud mengambil uang dirumah yang sudah menjadi target saksi DEHA DJAMI sebelumnya, namun setibanya dirumah tersebut karena banyak anjing yang menggonggong sehingga terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI tidak jadi masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya pulang kerumah namun dalam perjalanan kembali kerumah saksi DEHA DJAMI bertanya kepada saksi TUNGGU RANJA MANDI “apa yang ada dirumah tersebut” (sambil menunjuk kearah salah satu rumah) dan dijawab oleh saksi TUNGGU RANJA MANDI “ada motor dirumah itu”;

Menimbang, saksi MICHAEL mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur kedua ini;

3. <u>Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.</u>

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil / saham yang menjadi miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tannpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-357952, yang mana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa bersama saksi lain nya (dalam berkas terpisah) baik keseluruhan atau sebagian adalah bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik saksi korban Hans rihi als ama kaba, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

4. <u>Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.</u>

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MICHAEL mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI bersama dengan saksi DEHA DJAMI, saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya, Yang mana perbuatan terdakwa tersebut lakukan bertentangan dengan hukum hak milik saksi korban hans Rihi, selaku pemilik barang-barang tersebut tersebut, oleh karena tanpa seizin saksi korban, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur keempatpun tersebut telah terpenuhi ;

5. <u>Unsur dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.</u>

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan diakui oleh terdakwa sehingga menimbulkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa bersama saksi lain nya mengambil barang-barang milik saksi korban hans rihi yang diambil dari dalam rumah saksi korban hans rihi yaitu di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi lain nya mengambil barang milik saksi korban hans rihi dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah tempat saksi korban tinggal, bukan milik maupun tempat terdakwa berada dan tanpa sepengetahuan penghuni rumah, sehingga unsur perbuatan pidana yang dilakukan dalam sebuah rumah ini telah terpenuhi;

6. <u>Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;</u>

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa bersama saudara saksi lain nya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tannpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomr mesin : G427-ID-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

357952 milik saksi korban, bahwa terdakwa bersama dengan saksi lain nya mengambil dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu terdakwa SIPRIANUS, saksi MICHAEL, saksi TUNGGU dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan-kawan lainnya, sehingga jelas perbuatan terdakwa dilakukan dengan lain nya dan ada pembagian tugas dan peran yang berbeda dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi ;

7. <u>Unsur dengan jalan merusak, membongkar atau memanjat</u>

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa bersama saksi lain nya telah mengambil barang-barang milik saksi korban, bahwa untuk memudahkan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut terlebih dahulu merusak pintu, sehingga memudahkan terdakwa mengambil barang milik saksi korban, sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketujuh ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke-4 dan ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange ;

yang telah disita dari Terdakwa Rongga hamapati maka dikembalikan kepada terdakwa Rongga hamapati.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) potong tali nilon warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke-4 dan ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS UMBU PORUNG Alias SIPRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatife kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru ;
   - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange ;

   Dikembalikan untuk perkara an. Terdakwa Rongga Hamapati.
   - 2 (dua) potong tali nilon warna biru.

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.,** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHEN BENU,SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO,SH** Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sumba timur dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
PUTU WAHYUDI,S.H.	**RICHARD EDWIN BASOEKI S.H.M.H**
EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH	

Panitera,

MARTHEN BENU,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)